

An Istihsan Perspective on Career Women Working as Educators During the Widow's Waiting Period (Iddah Wafat) in Air Putih Urban Village

Farah Mahdiah^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Corresponding Author farahmadiyah23@gmail.com *

ABSTRACT

This study examines the challenges faced by career women working as educators in Air Putih Urban Village in observing ihdad (mourning restrictions) during the iddah period following their husbands' deaths, particularly when occupational demands require them to leave their homes and maintain a professional appearance. It aims to identify the challenges these women encounter and analyze how their welfare can be protected during the mourning period from the perspective of istihsan (juristic preference) in Islamic law. This study employed a qualitative descriptive method using a normative-empirical approach. The research participants were career women working as educators in Air Putih Urban Village. Data were analyzed descriptively by interpreting the research findings through the framework of istihsan. The findings reveal four major challenges: economic hardship, moral burdens, institutional obligations, and professional appearance requirements. Based on the principle of istihsan istithna'i, which permits exceptions to general legal provisions on the basis of public interest (maslahah), the study concludes that exemptions from certain ihdad restrictions and permission to leave the home may be justified under conditions of necessity or significant need, provided that Islamic legal principles are observed. Such permissions include leaving home for legitimate purposes, maintaining a modest appearance, and avoiding situations that may lead to sinful conduct or fitnah (moral temptation or social suspicion). However, remarriage remains prohibited until the completion of the prescribed iddah period of four months and ten days. This study highlights the importance of balancing Islamic legal principles with the practical needs and welfare of working women experiencing widowhood.

Keywords: *Istihsan Perspective, Career Women Working, Iddah Wafat*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

June 20, 2026

Revised

August 13, 2026

Accepted

September 30,
2026

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Kajian perempuan pada zaman sekarang dalam Islam khususnya berkembang dengan signifikan. Sebagaimana di dalam KHI. Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan sedemikian kompleks, Kata iddah sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah. (Hidayati, n.d.)

Ihdad Perempuan dalam KHI, ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur di dalam KHI tentang masa berkabung seorang perempuan (istri) yang

ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam Pasal 170, Bab XIX, KHI tentang Masa Berkabung, sebagai berikut: (Faiz et al., 2025)

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. (Arifin & Marzuki, 2015)

Membincang tentang ihdad dan tidak boleh keluar rumah selama masa iddah wafat, posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang notabene dilatar belakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerkan kiprah perempuan atau figur seorang perempuan akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah perempuan yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan. Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi wanita tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.

Dari sini telah jelas bahwa, wanita saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum terutama pada masa dimana mereka harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut berihdad.

Untuk tetap menjaga kemaslahatan bagi wanita tersebut dan hukum yang mengenai ihdad dapat dikatakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang terutama bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih, maka harus dilakukan pembaruan hukum. Maka dari itu penulis ingin meninjau penelitian ini dengan istihsan.

Istihsan berasal dari bahasa arab yang musytaq dari lafadz hasuna yang berarti baik atau indah, kemudian dalam otak-atik ilmu shorof meranah pada wazan istaf'ala: istihsan - yastahsinu - istihsa<nan (masdar) yang berfaidah tholabiyah, jadi istihsan dapat diartikan mencari kebaikan, menganggap baik sesuatu. Sedang menurut ulama" ushul, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali (nyata) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian karena ada dalil dan dimenangkan olehnya perpindahan ini (hukum juz'i).

Dari pengertian secara terminologi tersebut, maka istihsan adalah adanya seseorang atau sesuatu yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan

Mendatangkan masalah (kebaikan) berarti menjaga lima perkara, agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan harta. Kemudian bagaimana seorang wanita karier yang sedang mengalami masa ihdad dapat menjaga kemaslahatan, ketika mereka menjadi satu-satunya yang harus bertanggung jawab atas ekonomi. Dan apakah mereka juga harus tetap melaksanakan masa ihdad sesuai syariat Islam selama empat bulan sepuluh hari.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ternyata terdapat masyarakat kelurahan Air Putih yang jumlah penduduknya telah berstatus janda akibat cerai mati suami sekitar 34 orang, sementara 2 orang di antara mereka adalah sebagai tulang punggung keluarga yang di mana mereka juga berprofesi sebagai wanita karier.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris normatif. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Objek penelitian ini

mengenai masa iddah wafat yang dialami oleh wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian dengan tinjauan istihsan. (Hasibuan et al., 2022)

RESULTS AND DISCUSSION

WANITA KARIER

Wanita karier diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti dalam bidang usaha, perkantoran dan sebagainya. Menurut A. Fatih Syuhud, wanita karier adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja bersama orang lain ataupun usaha sendiri. Kemudian wanita karier sering kali berhubungan dengan istilah wanita pintar dan perempuan modern. Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier antara lain: (Harmanda et al., 2024)

- a. Wanita yang aktif dan sibuk melakukan kegiatan di luar rumah untuk mencapai suatu kemajuan baik di bidang ekonomi maupun aktualisasi diri.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk dari profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya. (Aminah & Sekolah, n.d.)

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Islam sebagai agama yang menjunjung keilmuan memberikan prioritas hikmat dan hormat, kepada wanita dan memberikan posisi khusus tanpa mengekangnya, karena sejatinya agama Islam datang untuk memuliakan wanita. Islam memberikan hak kepada seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berbudi dan berkarya di muka bumi secara benar sesuai dengan petunjuk syariat agar menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.

TENAGA PENDIDIK

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknis, pengelolaan kelompok belajar dan tenaga kebersihan. Sedangkan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang memiliki keahlian serta syarat sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan. (SUARGA, 2019)

Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 39 tentang Tugas sebagai Tenaga Kependidikan sebagai berikut;

- a. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- b. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (SUARGA, 2019)

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan

- a. Suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

IDDAH WAFAT

Secara etimologis, kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti hitungan atau perhitungan. Makna tersebut merujuk pada jangka waktu tertentu yang harus dilalui oleh seorang perempuan sebelum diperbolehkan untuk menikah kembali setelah terjadinya perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena suami meninggal dunia. Adapun secara terminologis, iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya ikatan perkawinan, dengan tujuan untuk memastikan keadaan rahimnya, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya kehamilan. Kepastian mengenai keadaan rahim tersebut dapat diketahui melalui kelahiran, perhitungan bulan, ataupun perhitungan quru', yang dalam kajian fikih berkaitan dengan masa suci atau masa haid, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, iddah tidak hanya dipahami sebagai rentang waktu yang harus dilewati oleh seorang perempuan, tetapi juga sebagai ketentuan syariat yang memiliki tujuan dan hikmah tertentu dalam kehidupan perkawinan umat Islam (Khitam, 2020)

Menurut Sayyid Sabiq, iddah merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu masa tertentu ketika seorang perempuan diwajibkan menunggu dan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan kembali setelah suaminya meninggal dunia atau setelah terjadi perceraian. Definisi tersebut menegaskan bahwa iddah merupakan ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan perempuan yang mengalami putusnya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, kewajiban menjalani masa iddah berlaku bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, baik akibat kematian maupun perceraian, sedangkan bagi laki-laki tidak berlaku kewajiban iddah sebagaimana yang ditetapkan bagi perempuan. Ketentuan mengenai masa iddah tersebut juga menunjukkan bahwa Islam memberikan pengaturan yang jelas terhadap keadaan seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan, termasuk mengenai batas waktu untuk tidak menikah kembali sebelum masa tunggu selesai. (Rozak, n.d.)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa iddah adalah masa penantian yang telah ditentukan oleh syariat Islam bagi seorang perempuan setelah terjadinya perpisahan dengan suaminya. Selama masa tersebut, perempuan yang bersangkutan diwajibkan untuk menahan diri dari melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain sampai berakhirnya masa iddah sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tujuan disyariatkannya iddah adalah untuk memastikan bahwa rahim perempuan berada dalam keadaan kosong dari kehamilan, terutama bagi perempuan yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai nasab atau garis keturunan seorang anak yang mungkin dilahirkan setelah berakhirnya perkawinan sebelumnya. Dengan adanya masa tunggu tersebut, hubungan nasab anak dapat terpelihara dengan baik dan potensi terjadinya pencampuran nasab dapat dihindari.

Meskipun demikian, tujuan pelaksanaan iddah tidak semata-mata berkaitan dengan pembuktian kosongnya rahim. Dalam keadaan tertentu, seperti bagi perempuan yang masih kecil, perempuan yang telah mengalami menopause, atau perempuan yang tidak lagi memiliki kemungkinan untuk hamil, ketentuan iddah tetap dapat berlaku berdasarkan ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa iddah juga memiliki dimensi ta'abbudi, yaitu ketentuan yang dijalankan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Swt., meskipun hikmah di balik ketentuan tersebut tidak seluruhnya dapat dijelaskan hanya melalui pertimbangan biologis. Khusus bagi perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia, masa iddah juga berkaitan dengan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah dijalani serta ungkapan duka cita atas wafatnya suami. Oleh sebab itu,

pelaksanaan iddah dalam konteks kematian suami memiliki dimensi yang lebih luas, yakni mencakup aspek hukum, ibadah, perlindungan nasab, dan penghormatan terhadap hubungan perkawinan yang telah berakhir karena kematian (Kewarisan & Hamzah, 2024)

Dengan demikian, iddah dapat dipahami sebagai salah satu ketentuan hukum Islam yang mengatur masa transisi seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Ketentuan ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kejelasan nasab, memberikan batas waktu sebelum perempuan melangsungkan pernikahan kembali, serta menjadi bentuk ketaatan terhadap ketentuan agama. Dalam kasus wafatnya suami, pelaksanaan iddah juga berkaitan erat dengan kewajiban ihdad, yaitu masa berkabung bagi seorang istri atas kematian suaminya. Kedua ketentuan tersebut memiliki keterkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Iddah berkaitan dengan masa tunggu yang harus dijalani sebelum perempuan dapat menikah kembali, sedangkan ihdad berkaitan dengan ketentuan berkabung dan pembatasan berhias selama periode yang ditetapkan. Pemahaman mengenai perbedaan dan hubungan antara iddah dan ihdad menjadi penting, khususnya ketika membahas perempuan yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah, seperti wanita karier yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, karena mereka harus berupaya menyeimbangkan kewajiban agama dengan tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sosialnya.

PROBLEMATIKA WANITA KARIER TENAGA PENDIDIK SAAT MASA IDDAH

Berdasarkan hasil penelitian, problematika yang dihadapi oleh wanita karier tenaga pendidik selama menjalani masa ihdad karena wafatnya suami cukup beragam. Problematika tersebut meliputi persoalan ekonomi, beban moral sebagai guru, tuntutan penampilan dalam pekerjaan, serta keterikatan tanggung jawab terhadap instansi sekolah. Sebagaimana yang dialami oleh responden pertama, Ibu Sumarti, S.Pd., persoalan ekonomi menjadi salah satu kendala utama karena beliau harus memenuhi kebutuhan pendidikan kedua anaknya yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pada saat suaminya meninggal dunia, anak pertama beliau telah memasuki semester akhir, sedangkan anak kedua baru memulai perkuliahan, sehingga kebutuhan biaya pendidikan dan pengeluaran rumah tangga semakin meningkat. Selain itu, beliau juga mengalami beban moral sebagai guru kelas I karena keterbatasan tenaga pendidik menyebabkan tidak adanya guru yang dapat menggantikan posisinya selama menjalani masa ihdad. Permasalahan ekonomi juga dialami oleh responden kedua, Ibu Ida Lena, S.Pd., yang harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan salah seorang anaknya masih berada dalam kandungan dengan usia tiga bulan ketika suaminya meninggal dunia. Meskipun terdapat bantuan berupa sembako yang berasal dari investasi suaminya, bantuan tersebut belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Sementara itu, responden ketiga, Ibu Ani Fitriyani, S.Pd., menghadapi persoalan berupa beban moral dan tanggung jawab profesional sebagai guru kelas I. Meskipun terdapat guru pengganti yang dapat menjalankan tugas mengajar, beliau berpendapat bahwa pergantian guru dapat memengaruhi suasana kelas dan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan bersalah apabila beliau tidak dapat mengajar murid-muridnya secara langsung. Terlebih lagi, pihak sekolah hanya memberikan izin cuti selama satu minggu, sehingga kesempatan beliau untuk menjalani masa ihdad secara penuh menjadi terbatas. Berbeda dengan responden sebelumnya, responden keempat, Ibu Aminem, S.Pd., mengalami kendala berupa hilangnya dukungan emosional dari suami yang sebelumnya menjadi tempat berbagi masalah, memperoleh motivasi, serta mendapatkan saran dan solusi ketika menghadapi persoalan pekerjaan. Selain itu, perubahan status menjadi janda turut memengaruhi aktivitas kesehariannya, terutama karena sebelumnya beliau terbiasa diantar dan dijemput oleh suami ketika bepergian di luar jam sekolah. Tanggung jawab profesional juga menjadi persoalan yang cukup besar karena pada saat menjalani masa ihdad, beliau menjabat sebagai kepala sekolah yang memiliki berbagai tuntutan dan tanggung jawab institusional. Kondisi tersebut menyebabkan beliau terpaksa tidak dapat menjalankan masa ihdad selama empat bulan sepuluh hari secara penuh. Adapun responden kelima, Ibu Jumiati, S.Pd., menghadapi persoalan ekonomi karena anak-anaknya belum bekerja dan masih berstatus sebagai pelajar. Bantuan dari tempat kerja suami dinilai belum mencukupi kebutuhan keluarga,

sehingga perekonomian rumah tangga sepenuhnya bergantung pada penghasilan beliau sebagai tenaga pendidik. Di samping itu, pihak sekolah hanya memberikan izin cuti selama tiga hari, yang menyebabkan beliau mengalami kesulitan dalam menjalankan masa idhad sesuai dengan ketentuan empat bulan sepuluh hari. Beliau juga mengungkapkan bahwa selama menjalani masa iddah wafat, dirinya tetap berdandan karena tuntutan pekerjaan sebagai tenaga pendidik.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika wanita karier tenaga pendidik dalam menjalani masa idhad tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikologis, moral, sosial, dan profesional. Keterbatasan ekonomi setelah kehilangan suami mendorong sebagian responden untuk tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak. Di sisi lain, tanggung jawab sebagai tenaga pendidik, terutama bagi guru yang mengajar di kelas awal dan kepala sekolah, menimbulkan dilema antara menjalankan kewajiban pekerjaan dan memenuhi ketentuan masa idhad. Kebijakan cuti yang terbatas dari pihak sekolah serta tuntutan penampilan dalam lingkungan kerja turut menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan masa idhad secara penuh. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wanita karier tenaga pendidik yang ditinggalkan oleh suaminya menghadapi berbagai tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban selama masa idhad dengan tuntutan ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan kewajiban profesional di lingkungan sekolah.

KETENTUAN MASA IDDAH WAFAT BAGI MANITA KARIER PADA BIDANG TENAGA PENDIDIK DITINJAU DARI ISTIHSAN

Ketika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suaminya maka dia akan mendapatkan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari dan diwajibkan pula untuk melaksanakan idhad (bersolek) dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah hingga masa iddahnya selesai. Maksud serta tujuan dari idhad ini lebih kepada etika dan moral, yang dimana ketika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suami maka diwajibkan atasnya untuk menahan diri atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama itu wanita tersebut hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah untuk menghormati kematian suaminya supaya mereka dapat terhindar dari fitnah. Dengan melaksanakan idhad dapat mencegah pandangan kaum lelaki yang ingin mendekatinya demikian pula untuk mencegah wanita dari memandang kaum lelaki.

Dari beberapa pemaparan mengenai dasar hukum idhad yang telah dibahas di dalam landasan teori hanya al-Qur'an dan hadis saja yang membahas secara mendetail mengenai aturan-aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan wanita selama masa iddah wafat. Sedangkan Fatwa MUI hanya menjelaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah wafat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sekalipun bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji meskipun penetapan tersebut bersifat khilayifah. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam BAB VII Pasal 39 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 153 ayat 2 huruf a dan d tentang Akibat Perceraian dan Bab XIX pasal 170 tentang masa berkabung, hanya membahas mengenai masa tunggu bagi wanita yang mengalami masa iddah wafat yakni 130 (seratus tiga puluh) hari atau 4 bulan 10 hari dan bagi wanita yang sedang hamil maka masa iddah mereka hingga melahirkan.

Melihat negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana jika berkaca dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama-sama dijadikan sebagai dasar hukum negara.(Saputra, 15 C.E.) Serta Kompilasi Hukum Islam yang telah diresmikan secara formal oleh Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.(Arifin & Marzuki, 2015) Sehingga apabila yang dimaksud oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai masa tunggu tersebut memiliki makna yang sama dengan Al-quran dan hadis maka wajib hukumnya bagi seluruh wanita muslimah yang bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalani masa idhad selama 4 bulan 10 hari dengan tidak diperbolehkan keluar rumah, memakai mewangian, bermake-up seperti celak, menggunakan pakaian dan perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, serta menjaga

kehormatan dengan tetap beretika dan moral sekalipun ketika berinteraksi dengan lawan jenis di media sosial.

Melihat kondisi sekarang yang dimana segala bidang telah mengalami perkembangan mulai dari pendidikan, perekonomian, kesehatan, entertainment dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan mengenai ihdad bagaimana dengan kondisi seorang wanita karier yang ditinggal meninggal oleh suaminya sedang dialah yang menjadi tulang punggung satu-satunya di keluarga yang dapat menggantikan posisi suaminya. Pasti peraturan tersebut sangat memberatkan wanita karier salah satunya yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Karena apabila tidak diperbolehkan keluar rumah bagaimana mereka dapat mengajar murid-murid di sekolah. (Norma et al., 2024)

Salah satu problematika di bidang tenaga pendidik adalah mismanajemen distribusi guru yang menyebabkan pemerataan guru di sekolah tidak strategis. Sehingga ada beberapa sekolah kelebihan pengajar namun di sekolah yang lain kekurangan pengajar termasuk sekolah di Kelurahan Air Putih. Dengan problematika tersebut mengakibatkan tidak ada yang dapat menggantikan guru yang sedang menjalankan masa iddah wafat (ihdad dan tidak keluar rumah).

Kurangnya tenaga pendidik juga menjadi salah satu problematika bagi wanita karier dalam menjalankan masa iddah pasalnya apabila mereka tetap melaksanakan iddah kemudian tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari, maka tidak ada yang dapat menggantikan posisi mengajar mereka di kelas. (Anwar & Tulab, 2023) Walaupun teknologi sudah sangat berkembang sehingga sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online, namun tetap saja daya serap ketika belajar secara langsung lebih strategis. Meskipun di sekolah tersebut ada guru yang dapat menggantikan mengajar namun tetap harus memperhatikan dari sudut pandang murid, ketika guru yang mengajar mereka berbeda dari biasanya maka kondisi tersebut akan memengaruhi sistem pembelajaran dan kondusifitas di kelas, karena guru yang mengajar berganti maka secara tidak langsung cara pengajarannya pun berbeda dari guru sebelumnya yang mengakibatkan murid-murid harus beradaptasi kembali untuk menyesuaikan guru mereka yang baru.

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, salah satu cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah cuti karena alasan penting, di dalam penjelasannya persyaratan untuk dapat mengajukan cuti tersebut apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. (UU RI-No.23, 2004) Lamanya cuti karena alasan penting ini ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan paling lama yaitu 1 (satu) bulan saja. Melihat peraturan cuti ini bagaimana dengan wanita karier yang ditinggal suaminya wafat yang mengakibatkan wajib bagi mereka untuk menjalankan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari serta dijanjurkan pula untuk melaksanakan ihdad dan tidak keluar rumah, tentu saja sangat memberikan rasa dilema bagi mereka.

Apabila mereka menjalankan ihdad dan tidak keluar rumah hari sesuai dengan aturan Islam dan hukum positif yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan secara Hukum Islam maupun Hukum positif selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Sedangkan wanita karier bidang pendidik jika melihat melalui peraturan yang berlaku mereka hanya diperbolehkan cuti yang dimana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan syariat mengenai iddah wafat karena kurang dari 4 bulan 10 hari. (Achmad Egi Nurkholis, Ach Faishol, 2022) Melihat dari data yang peneliti dapatkan tidak ada wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih yang menjalankan masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari sesuai hukum yang berlaku dikarenakan ada rasa khawatir diberikan sanksi dari pihak sekolah.

Ketika seorang wanita yang berkariyer sebagai guru kemudian melaksanakan masa iddah wafat (ihdad dan tidak keluar rumah) sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif artinya mereka tidak dapat mengajar murid selama 4 bulan 10 hari, sedangkan cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan maksimal lamanya hanya 1 (satu) bulan. Dikarenakan guru bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang juga memiliki.

peraturan di dalamnya, sebagai wanita karier tenaga pendidik yang profesional maka wajib bagi mereka untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di setiap lembaga tersebut.

Guru yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil ketika melaksanakan iddah wafat dan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengajar murid lebih dari sebulan maka dikhawatirkan mereka akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan karena telah lama meninggalkan tugas sebagai pengajar. Jika wanita karier tersebut diberhentikan dari pekerjaannya dan kehilangan pemasukan sedangkan dialah satu-satunya yang menjadi tulang punggung membiayai kehidupan keluarga menggantikan suaminya yang telah wafat, maka dia tidak dapat membiayai dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dapat dikatakan peraturan mengenai iddah wafat yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan iddah (tidak bersolek) dan tidak diperbolehkan ke luar rumah untuk di zaman sekarang ini sangat memberatkan mereka. (Khitam, 2020)

Sebagai wanita karier tenaga pendidik yang bekerja, berinteraksi serta berkomunikasi di lingkungan masyarakat, mereka dituntut untuk memperhatikan penampilan dengan mempercantik diri. Ketika seorang guru dihadapkan dalam situasi mengajar di kelas penampilan yang menarik menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan semangat dan ketertarikan murid terhadap guru. Bagaimana dengan wanita karier tenaga pendidik yang sedang melaksanakan iddah wafat dan dilarang untuk bersolek padahal sebagai wanita karier mereka juga dituntut untuk selalu profesional di dalam kondisi apapun.

Keadaan yang telah dijelaskan di atas adalah akibat yang akan terjadi apabila wanita karier tenaga pendidik tetap melaksanakan masa iddah wafat dengan berihdad (tidak bersolek) dan tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Meskipun maksud dan tujuannya sebenarnya untuk kemaslahatan yaitu menjaga kehormatan wanita namun di zaman sekarang peraturan tersebut pada akhirnya lebih mendatangkan kemudharatan bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih. Karena jika tetap memaksakan diri untuk melaksanakan iddah wafat dengan berihdad (tidak bersolek) dan tidak keluar rumah, dikhawatirkan mereka tidak dapat menjaga jiwa, harta dan keturunan yang menjadi tujuan dibuatnya suatu hukum (maqasid syariah). Sebab lebih baik menghindari kemudharatan terlebih dahulu, dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Problematika utama wanita karier tenaga pendidik saat masa iddah wafat di Kelurahan Air adalah ekonomi, tuntutan moral yang disebabkan tanggung jawab di tempat kerja serta tuntutan berpenampilan yang baik. Dilihat melalui salah satu istinbath hukum Islam, istihsan adalah berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat.

Jika dilihat dari segi pemindahan hukumnya maka kondisi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air masuk ke dalam pemindahan hukum dari ketentuan nash yang umum menuju hukum yang khusus. Ketentuan nash yang umum disini ialah diwajibkannya bagi seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya untuk melaksanakan iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Namun dikarenakan zaman sekarang sudah sangat berkembang dari zaman dulu dan ketentuan asal dari iddah wafat ini akhirnya memberatkan wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih maka hukum tersebut dirubah dan dikhususkan bagi wanita karier dengan memberikan pengecualian atau keringanan (rukhsah). (Sania Dasopang & Rosalia Hasibuan, 2024)

Dengan segala problematika yang dihadapi oleh wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih situasi tersebut masuk ke dalam masalah hajiyyat. Melihat Istihsan dari segi sandaran dalilnya maka kondisi ini dapat disandarkan

kepada kemaslahatan. Demi menjaga kemaslahatan mereka dan melihat dari niat baik mereka yang bertujuan untuk mengajar murid, maka dibolehkannya bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih untuk tidak melaksanakan masa iddah wafat (ihdad dan tidak keluar rumah) pada siang hari namun lebih baik berada di rumah pada saat malam hari. Meskipun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan iddah namun, tetap harus dipastikan bahwa mereka dapat menjaga diri serta terhindar dari fitnah selama masa iddahnya. Meskipun

apabila mereka terpaksa harus keluar rumah pada malam hari lebih baik tidak keluar sendiri dan ditemani dengan mahramnya, untuk melaksanakan haji masi dalam perdebatan.

Sehingga tinjauan istihsan terhadap wanita karier tenaga pendidik pada saat masa ihdd di Kelurahan Air Putih bersifat istihsan istisnai dari segi pemindahan hukumnya (dari dalil umum menuju khusus) yang disandarkan kepada dalil kemaslahatan. Dikarenakan adanya kebutuhan atau hajat yang mengharuskan mereka terpaksa untuk keluar rumah dan berdandan maka kondisi ini masuk ke dalam masalah hajjiah. Dengan begitu boleh hukumnya bagi wanita karier tenaga pendidik di Kelurahan Air Putih untuk tidak melaksanakan ihdd (tidak bersolek dan tidak keluar rumah) selama masa iddah wafat. Namun, dengan beberapa ketentuan syariat Islam seperti niat dan tujuan mereka baik, ketika mereka dalam kondisi dharuriyah atau hajjiah, dapat memastikan serta yakin akan diri sendiri apabila tidak melaksanakan ihdd (tetap bersolek namun tidak berlebihan) dan tetap keluar rumah mereka dapat terjaga dari fitnah maupun kemudharatn yang lainnya. Tetap harus diingat meskipun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ihdd mereka tetap tidak diperbolehkan menikah hingga masa iddah wafatnya selesai yaitu selama 4 bulan 10 hari.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, problematika yang dihadapi oleh wanita karier tenaga pendidik selama menjalani masa iddah wafat dan ihdd dapat dikategorikan menjadi empat persoalan utama. Pertama, persoalan ekonomi, yaitu berkurangnya pemasukan keluarga setelah meninggalnya suami, sementara kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak tetap harus dipenuhi. Kondisi tersebut mendorong wanita karier untuk tetap bekerja demi mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Kedua, beban moral sebagai tenaga pendidik. Profesi guru memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mendidik peserta didik, sehingga ketidakhadiran mereka selama menjalani masa ihdd dapat menimbulkan perasaan bersalah, terutama apabila tidak terdapat tenaga pendidik lain yang dapat menggantikan tugasnya secara optimal. Ketiga, keterikatan dengan lembaga atau instansi tempat bekerja. Sebagai tenaga profesional, wanita karier yang bekerja di bawah naungan suatu lembaga berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai kehadiran, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah wafat karena adanya tuntutan untuk menyeimbangkan kewajiban pekerjaan dengan ketentuan agama. Keempat, tuntutan penampilan. Wanita karier yang berprofesi sebagai guru dituntut untuk menjaga penampilan ketika berinteraksi dengan peserta didik, rekan kerja, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Tuntutan profesional tersebut dapat menimbulkan dilema ketika mereka harus menyesuaikan penampilan dengan ketentuan ihdd yang melarang berhias atau bersolek secara berlebihan selama masa berkabung.

Berdasarkan berbagai problematika tersebut, peneliti meninjau pelaksanaan masa iddah wafat dan ihdd bagi wanita karier tenaga pendidik melalui perspektif istihsan. Dalam tinjauan ini, kondisi yang dihadapi para responden dipandang dapat dikaji melalui konsep istihsan istisnai, yaitu perpindahan dari ketentuan hukum yang bersifat umum kepada ketentuan hukum yang lebih khusus berdasarkan pertimbangan dalil atau kemaslahatan yang dapat dibenarkan secara syariat. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, melaksanakan tanggung jawab profesional, dan menghindari timbulnya kesulitan yang lebih besar bagi dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan analisis peneliti, terdapat ruang keringanan bagi wanita karier tenaga pendidik untuk tetap bekerja dan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan ketentuan ihdd sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Keringanan tersebut bukan berarti menghilangkan seluruh ketentuan iddah wafat, melainkan perlu dipahami secara proporsional dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang berlaku, termasuk menjaga diri dari fitnah dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu, wanita yang ditinggalkan oleh suaminya tetap tidak diperbolehkan menikah kembali

sebelum masa iddah wafat berakhir, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Dengan demikian, perspektif istihsan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kemungkinan adanya keringanan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan syariat mengenai iddah wafat dan ihdad

REFERENCES

- Achmad Egi Nurkholis, Ach Faishol, N. H. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN BAHROL 'ULUM AL-ISLAMY KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR RIAU). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(4), 169-175.
- Aminah, A. J. dan St., & Sekolah. (n.d.). *Gender Dalam Perspektif Budaya dan Bahasa*. 11(2), 278-300.
- Anwar, M. N., & Tulab, H. T. (2023). Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 881-888.
- Arifin, S., & Marzuki, W. A. (2015). *IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (SEBUAH ANALISIS GENDER)*. 12.
- Faiz, A., Alfikri, S., & Wahda, M. R. (2025). *Recht Studiosum Law Review Compilation of Islamic Law : The Face of Responsive Legal Products as the Accommodative Politics of the New Order Government*. 4(01), 1-10.
- Harmanda, Y. L., Sari, R. M., Islam, U., & Sunan, N. (2024). *PERAN GANDA PEREMPUAN KARIER DAN KESETARAAN GENDER*. 4307(August), 939-946.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hidayati, N. F. (n.d.). REKONSTRUKSI HUKUM 'IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). *Jurnal Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.1(01), 56-72.
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Quran. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161-170.
- Khitam, H. (2020). Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Az Zarga'*, 12(2), 201.
- Norma, A., Jazuli, M., Halimah, S., Niswah, H., & Efendy, N. (2024). Wanita Karir dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1691-1700. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.706>
- Rozak, A. (n.d.). *Pandangan sayyid sabiq terhadap pemenuhan kewajiban suami dalam keluarga perkawinan dini; studi pada masyarakat kecamatan dawu kabupaten kudus*. 1, 1-14.
- Sania Dasopang, N., & Rosalia Hasibuan, L. (2024). Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga Dan Karir Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender Dan Hukum Islam. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 100-112.
- Saputra, D. E. (15 C.E.). KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA Dadin Eka Saputra 1. *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1), 27-53.
- SUARGA. (2019). TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. *JURNAL IDAARAH*, III(36), 164-174.
- UU RI-No.23. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *UU RI No.23 Tahun 2004*, 1-25.